



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PERMOHONAN PEMOHON
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 3 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Arkaan Wahyu Re A

ACARA

Konfirmasi Permohonan Pemohon (III)

**Selasa, 3 Oktober 2023, Pukul 09.14 – 09.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Arkaan Wahyu Re A

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Utomo Kurniawan
2. Dwi Nurdiansyah Santoso

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kedengaran di UNS?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:03]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:05]

Ya, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan kita pagi ini adalah konfirmasi karena kami menemukan fakta ada setidaknya-tidaknya dua surat yang sampai ke kami, dan beberapa halnya mau dikonfirmasi. Pertama, tolong Anda ceritakan itu berkaitan dengan surat bertanggal 26 September. Silakan, ini yang hadir siapa ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:47]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Dwi Nurdiansyah Santoso, Kuasa Hukum. Di sebelah kiri saya Utomo Kurniawan, Kuasa Hukum juga.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:56]

Kemudian di sebelah kanan saya ini Pemohon Arkaan (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:01]

Arkaan Wahyu Re A.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:04]

Ini Prinsipal langsung. Terkait dengan surat 26 September itu jadi kaitannya kita ada perwakilan kantor di Jakarta itu yang fungsinya untuk karena dari ... apa namanya ... administrasi menginginkan adanya surat hard copy, hard file. Jadi kita kirimkan ke sana dulu untuk dipersiapkan (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Oke, satu dulu berhenti di situ. Itu administrasi yang Anda maksudkan siapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:38]

Dari kami, Yang Mulia. Internal dari kami.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Jadi Anda punya kantor perwakilan di Jakarta. Siapa itu yang mewakili Anda di Jakarta?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:49]

Dari kantor kami itu siapa? Pak Kurniawan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

Kurniawan, ya? Utomo Kurniawan ini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:01]

Bukan, bukan, bukan.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Itu kantornya di mana?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:10]

Di Budi Swadaya.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Budi Swadaya, bisa Alamat lengkapnya ndak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:14]

Saya kurang ingat, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:21]

Jakarta Barat, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Jakarta Barat. Tapi Budi ... eh, Saudara Kurniawan ini di situ sebagai apa dia? Lawyer? Kuasa Hukum?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:30]

Bukan, Yang Mulia. Bukan, Yang Mulia. Dia hanya untuk mengirimkan surat dari kami, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:37]

Karena kami tidak bisa hadir untuk menyerahkan surat hardfile-nya langsung, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Menyerahkan hard file-nya langsung ke Makamah Konstitusi, ya? Ini saya ... apa ... ini yang menyerahkan namanya, itu sudah beda itu, Muhammad Kamdani.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:56]

Ya, itu salah satu stafnya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Salah satu staf di kantor Anda, Muhammad Kamdani itu? Memang Anda yang memerintahkan untuk diantar ke Makamah Konstitusi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:05]

Ya. Karena harus 12 kopian dan asli kan. Itu yang kita minta untuk dikopikan terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:16]

Bukan, ini kan satu-satu dulu. Surat tanggal 26 itu isinya kan pencabutan Perkara?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:24]

Ya, ya. Kita mau, jadi sebelum itu, Yang Mulia, sebelum itu kaitannya dengan sidang perbaikan itu.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:33]

Kita ada miskomunikasi dengan kantor di Jakarta.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:36]

Penyerahan perbaikan itu, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:42]

Nah, sampai kemudian sidang itu kita cari hard file-nya itu kemana? Karena kemarin dari Pihak Panitera belum menerima. Kemudian kita cari, ternyata masih sedang ... apa namanya ... melakukan administrasi dan copy ... copy 12 itu, kemudian baru diserahkan itu, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Baru diserahkan ke Mahkamah Konstitusi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:04]

Ya, ya. Termasuk ... apa namanya ... tanda terimanya kan baru kita sudah kirimkan juga ke soft file email, by email.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:14]

Ya, tapi kan tidak ada tanda tangan, ya? Ada tanda tangan, tidak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:18]

Tanda terima, tanda terima ada.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:21]

Tanda tangan maksud saya. Permohonan yang diperbaiki itu ada tanda tangan, enggak? Ini kan Nomor 91, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:29]

Ya, ada tanda tangan asli.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal pencabutan. Kenapa Anda mencabut tadi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:37]

Karena ada missed seperti itu, saya jujur ... apa namanya ... khilaf, kemudian malu, kemudian ya sudah kita cabut saja karena ... apa namanya ... ada missed dari internal kami, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Oke. Jadi karena merasa ada missed dari internal Anda lalu dicabut, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:59]

Ya, tapi ya (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Tunggu dulu, satu-satu biar klir, ya, ini per tahap ya karena ini kronologis. Lalu dicabut ya suratnya itu tanggal 26 yang diantar ke MK oleh Muhammad Kamdani, ya? Yang diterima di kantor itu tanggal 29 September, hari Jumat?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [05:22]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

Oke. Alasannya ini ada di Nomor 4. Ini ada beberapa alasan. Nah, kenapa dibatalkan kemudian?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [05:33]

Ya, kemudian kita baru diskusi dengan Prinsipal kaitannya permohonan, Prinsipal ingin maju terus, terus kemudian kita baru ... apa namanya ... mendapatkan miskomunikasi itu ... apa namanya ... kaitannya ini sudah ternyata sudah terkirim juga, terus kemudian kita konfirmasi, koordinasikan dengan Prinsipal bahwa Prinsipal ingin terus maju bagaimana caranya untuk diputus dan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Jadi, ketika pencabutan itu tidak koordinasi dengan Prinsipal?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [06:14]

Jujur, hanya dengan kita kuasa hukumnya karena kita berpikir bahwa ... apa namanya ... ini missed dari kami, Yang Mulia, dari kuasa hukumnya.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:22]

Oke. Saudara Prinsipal, Saudara Arkaan.

56. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [06:34]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Anda apa nih statusnya?

58. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [06:36]

Saya sebagai Prinsipal di sini, sebagai Pemohon.

59. KETUA: SALDI ISRA [06:39]

Prinsipal ya, pekerjaannya pelajar atau mahasiswa?

60. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [06:42]

Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Betul ya. Mahasiswa di mana?

62. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [06:46]

UNS, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [06:49]

Di mana?

64. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [06:49]

UNS.

65. KETUA: SALDI ISRA [06:51]

UNS. Fakultas apa? Hukum?

66. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [06:54]

Fakultas hukum.

67. KETUA: SALDI ISRA [06:55]

Oke. Ketika itu dicabut, Anda tidak tahu, ya?

68. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [06:58]

Tidak tahu, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [07:00]

Dari mana Anda tahunya kemudian?

70. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [07:03]

Kita koordinasi di depannya, saya koordinasi dengan kuasa hukum kami, saya tahu dengan koordinasi tadi, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [07:12]

Jadi setelah dicabut, dikirim surat pencabutan, lalu berkoordinasi dengan apa ... kuasa hukum berkoordinasi dengan Saudara, lalu kemudian apa yang Saudara sampaikan?

72. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [07:25]

Saya sendiri sebagai Prinsipal ingin untuk perkara ini diputus dan diproses, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [07:30]

Oke, tetap diteruskan, ya. Tetap diteruskan untuk diproses meskipun sudah dicabut, begitu?

74. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [07:40]

Benar, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [07:43]

Oke. Ini lanjut ke pencabutan, ya. Pencabutan itu disampaikan ke Mahkamah oleh Rudi Setiawan. Kenal dengan Rudi Setiawan, Kuasa Hukum?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [07:58]

Pembatalan, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Ya, pembatalan pencabutan itu oleh Rudi Setiawan, betul?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:02]

Itu langsung dari Solo untuk mengantar surat itu, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Langsung dari Solo mengantar surat itu ke Gedung Makamah Konstitusi?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:11]

Ya. Karena kita kalau ... takutnya kalau melalui kurir atau melalui kantor perwakilan, nanti di tengah jalan nanti ada ini, kita segera ada halangan, jadi kita langsung segera kita kirimkan melalui staf kita langsung ke Makamah Konstitusi, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [08:30]

Oke, jadi langsung ya Rudi ini yang ketemu di Makamah Konstitusi (...)

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [08:35]

Mohon izin, Bapak Ketua Panel Prof. Saldi.

Saudara Kuasa dan Prinsipalnya, ini Saudara menyampaikan semua keterangannya dalam persidangan yang resmi di Mahkamah. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara dan ini konfirmasi persidangan melalui Sidang Panel ini terbuka untuk umum. Dan kalau ternyata Saudara memberikan keterangan yang tidak benar, maka ada konsekuensi-konsekuensi tidak hanya sekarang, tapi tindak lanjutnya kemudian. Saya mohon untuk bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [09:16]

Ya.

84. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

Ya, oke apalagi yang mau dijelaskan?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [09:22]

Sudah, Yang Mulia. Terkait memang kita sudah serahkan itu suratnya dan memang kita pegang surat yang terakhir, kaitannya dengan koordinasi tadi memang dari pihak Pemohon memang ingin meneruskan dan kemudian ingin diperiksa hingga diputus, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Oke. Yang Mulia Pak Manahan? Prof. Arief? Silakan, Prof. Arief.

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:43]

Ya, terima kasih Prof. Saldi.

Begini, jadi surat pembatalan dikirim ke Mahkamah Konstitusi hari apa? Saya minta penegasan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [09:55]

Sebentar, Yang Mulia. 24.

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:02]

Gimana sih kayak begitu saja ... Anda sudah pakai dasi loh. Dasi itu menunjukkan kompetensi dan integritas. Harusnya kayak begini-begini hafal itu. Anda yang buat sendiri.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [10:17]

Ya, Yang Mulia. Betul saya yang buat sendiri, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:19]

Nah ya, jangan memalukan profesi Anda dong. Kok bisa enggak hafal, enggak tahu? Jadi, surat pembatalan tertanggal berapa dikirim di MK, yang terima siapa?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [10:37]

Itu by surat ... by surat pos, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:40]

Ya, surat pos itu dikirim kapan? Tertanggal berapa suratnya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [10:47]

Sebentar.

95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:52]

Itu yang buat, buat sendiri kok. Kita sudah tahu, sudah membaca semuanya, berkas-berkas sudah membaca. Kita hanya meminta klarifikasi ini.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:01]

Tanggal 26 September, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:04]

Surat pembatalan dikirim tanggal 26. Pencabutan, kemudian dibatalkan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:10]

Surat pencabutan (...)

99. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:11]

Enggak, saya tanya. Pembatalan pencabutan itu kapan suratnya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:17]

Pembatalan pencabutan di 29 September, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:20]

29. Dikirim ke Mahkamah, diterima siapa?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:30]

Di sini diterima oleh Dani Pamdal.

103. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:33]

Pamdal yang terima. Itu hari apa?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:41]

Sabt ... yang mana? Sabtu, 30, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:48]

Sabtu, 30.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:52]

Jam 20.36.

107. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:54]

20.36. Baik. Jadi tidak diterima di bagian registrasi penerimaan permohonan atau surat menyurat, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:07]

Ini yang kita juga kirimkan lewat soft file MKRI, Yang Mulia melalui e-mail.

109. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:14]

Nanti kita cek memang betul atau enggak.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:13]

Siap, ya.

111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:18]

Ya. Jadi, secara fisik diterima tanggal 30 pukul 20.36 hari Sabtu, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:21]

Siap, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:23]

Oke, oleh sekuriti PAMDAL di situ, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:30]

Siap, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:37]

Oke. Terus Saudara menerima hanya menerima penerimaan itu? Tanda terima kalau itu sudah diterima?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:41]

Ya, surat terima perkara sementara.

117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:45]

Ha? Sementara? Itu ada berita acaranya, kan?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:49]

Ya.

119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:52]

Terus ada kemudian diikuti apa lagi?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [12:52]

Sudah itu saja yang saya dapat.

121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:54]

Itu saja yang Anda dapat? Kalau tanggal yang pencabutan, Saudara terima surat apa dari Mahkamah tanda register penerimaan surat pembatalan, kan? Pencabutan, kan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:11]

Kalau pencabutan kita by pos, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:15]

Nah, terus tanda terimanya Anda punya tanda apa?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:18]

Kalau pencabutan kita by surat pos, jadi kita lewat by pos, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:26]

Terus tanda terima dari Mahkamah kalau itu Mahkamah sudah menerima apa itu bentuknya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:31]

Resi, resi saja, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:32]

Resi penerimaan, kan?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:33]

Ya.

129. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:35]

Siapa yang menerima? Tanda tangan siapa?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:39]

Belum saya cek, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:43]

Oke, tapi waktu yang pembatalan, anu pencabutan belum punya resi ... resinya belum punya, ya? Hanya berita acara diterima PAMDAL, ya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [13:58]

Kalau pembatalan kita hanya, kan kita langsung, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:53]

Ya, itu diterima berita acara penerimaan surat itu, kan? Bukan resi, toh?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [14:06]

Ya, pembatalan ya.

135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:10]

Ya, pembatalan berupa berita acara kalau Anda mengirim surat diterima oleh PAMDAL, bukan resi dari Kesekretariatan ... Kepaniteraan, bukan kan?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [14:22]

Betul.

137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:23]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

138. KETUA: SALDI ISRA [14:23]

Cukup, Yang Mulia Pak Manahan? Cukup. Oke, terima kasih. Jadi, Anda memegang surat terakhir ya, dibatalkan pencabutan itu, ya?

139. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [14:36]

Siap, Yang Mulia kita ada suratnya.

140. KETUA: SALDI ISRA [14:37]

Ya, ini suratnya juga sudah ada di kami. Terima kasih. Ini sudah diklarifikasi dan ada yang mau ditambahkan? Prinsipal?

141. PEMOHON: ARKAAN WAHYU RE A [14:52]

Cukup, Yang Mulia.

142. KETUA: SALDI ISRA [14:57]

Cukup ya. Kalau begitu, sidang untuk konfirmasi pagi ini kita nyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.30 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

